

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk negara yang berkembang. Pemerintah saat ini sedang gencar dalam membangun infrastruktur yang tertinggal dari negara lain untuk mendorong ekonomi nasional dan perkembangan antar-daerah (detikFinance.com, 2017). Pendanaan dalam membangun infrastruktur dapat terpenuhi oleh pendapatan utama negara yaitu pajak. Pajak menurut Undang-Undang Ketertiban Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sumber pendapatan negara ada yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa penerimaan negara berasal dari perpajakan pada tahun 2017 sebesar 85,6%, sedangkan penerimaan negara bukan pajak hanya 14,3%, sisanya berasal dari hibah yaitu 0,1%. Hal tersebut membuktikan bahwa penerimaan negara dari pajak sangat dominan, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak agar pembangunan infrastruktur dapat terus berlangsung, akan tetapi pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pemungutan pajak. Pemerintah

berkepentingan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pemungutan pajak, sedangkan wajib pajak berkepentingan untuk mengefisienkan pembayaran pajak agar tidak mengurangi pendapatan atau laba yang dimiliki.

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak adalah perusahaan. Perusahaan dapat melakukan tindakan yang bisa mengurangi beban pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah usaha dalam merencanakan perpajakan agar pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar efisien (Pohan, 2013:13). Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), namun *tax evasion* merupakan tindakan *illegal* karena merekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (Butarbutar, 2016:370), sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Sari, 2016:51).

Beberapa peneliti terdahulu mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap penghindaran pajak, diantaranya memfokuskan pada *Return on Assets* (ROA) yang merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang

menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi hasil pengembalian asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Hery, 2015:228). Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi juga besar beban pajak yang diharuskan dibayar, sehingga perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kondisi keuangan berikutnya yang diprediksi akan mempengaruhi penghindaran pajak adalah *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2017:151). Dengan adanya rasio *leverage* akan mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* (Kurniasih & Sari, 2013:58). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). Laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang sehingga pada akhirnya akan mengurangi jumlah beban pajak. Jadi semakin tinggi rasio *leverage* maka perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak karena adanya bunga yang diperbolehkan untuk mengurangi beban pajak. Hal ini didukung hasil penelitian terdahulu oleh Mayangsari (2015), Wijayanti & Merkusiwati (2017) dan Praditasari & Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak,

Selain ROA dan *leverage*, ukuran perusahaan juga diprediksi memiliki keterkaitan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008:313). Ukuran perusahaan dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan log total asset perusahaan karena nilai total asset yang dimiliki oleh perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih stabil jika dibandingkan dengan indikator lainnya (Praditasari & Setiawan, 2017:1242). Semakin besar perusahaan maka akan semakin tinggi *tax avoidance* yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai suatu perencanaan pajak yang optimal (Siegfried dalam Richardson & Lanis, 2007:691). Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kurniasih & Sari (2013), Darmawan & Sukartha (2014) dan Fadila (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016. Kontribusi perusahaan manufaktur terhadap pemasukan negara yang berasal dari pajak tercatat mencapai 30 persen dibanding perusahaan lain yang terdaftar di BEI dan menjadi fokus pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi (Republika.co.id, 2017). Penghindaran pajak dalam penelitian ini akan diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). Berdasarkan latar belakang tersebut dan adanya dukungan hasil penelitian dari peneliti-peneliti

terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Return on Assets* (ROA), *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.
2. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.
3. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *return on assets* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan mengenai peraturan perpajakan yang berkaitan dengan adanya perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan.

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk menjaga integritas perusahaan dengan memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana semestinya sehingga kredibilitas dan reputasi perusahaan dapat terjaga.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti baru tentang pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak serta memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak.

